



**PUTUSAN
Nomor 03 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Dr. JUSDIN PULUHULAWA, S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Taman Surya Nomor 5, RT/RW 002/004, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, pekerjaan Dosen;

Dalam hal ini diwakili oleh Gito Indrianto Rambe, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., jabatan Pegawai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 147794/MPK.A/HK/2019, tanggal 17 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Dalam penundaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29876/M/KP/2019, tanggal 3 September 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Dr. Jusdin Puluhulawa, S.H., M.Si. NIP. 196010101987031021, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Dalam pokok perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29876/M/KP/2019, tanggal 3 September 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Dr. Jusdin Puluhulawa, SH.M.Si. NIP. 196010101987031021;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29876/M/KP/2019, tanggal 3 September 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Dr. Jusdin Puluhulawa, SH.M.Si. NIP. 196010101987031021;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula sebagai dosen tetap dengan jabatan Ketua Program Studi (KPS) Strata 2 (dua) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG);

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Upaya administratif Penggugat tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan;
4. Gugatan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 53 ayat (2) huruf *a juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 156/B/2020/PTTUN.JKT., tanggal 15 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 2 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 156/B/2020/PT.TUN.JKT, tertanggal 15 Juni 2020 *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 218/G/2019/PTUN.JKT, tanggal 5 Maret 2020 untuk seluruhnya;

Mengadili sendiri:

- Dalam penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29876/M/KP/2019, tanggal 3 September 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Dr. Jusdin Pulu Hulawa, S.H., M.Si., NIP. 196010101987031021, dalam sengketa yang sedang berjalan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

- Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29876/M/KP/2019, tanggal 3 September 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Dr. Jusdin Pulu Hulawa, SH., M.Si., NIP. 196010101987031021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29876/M/KP/2019, tanggal 3 September 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atas Nama Dr. Jusdin Puluhulawa, S.H., M.Si., NIP. 196010101987031021;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi/mengembalikan kedudukan atau jabatan Penggugat seperti semula sebagai dosen tetap dengan jabatan Ketua Program Studi (KPS) Strata 2 (dua) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Nomor 31/PID.B/2007/PN.LBT *juncto* Putusan Nomor 50/PID/2008/PT.GTLO *juncto* Putusan Nomor 327/Pidsus/2009 secara *ex-tunc* seharusnya dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, hukum yang berlaku pada saat perbuatan pidana dilakukan dan dijatuhi sanksi pidana. Meskipun dalil Penggugat tidak terbukti dan Penggugat harus diberhentikan, namun setelah memperhatikan objek sengketa ternyata dikeluarkan pada tanggal 3 September 2019, sedangkan objek sengketa diberlakukan terhitung akhir bulan Juli 2009 (diberlakukan surut). Karenanya Pengadilan memberi penilaian hukum bahwa surat keputusan yang demikian bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan”, selain melanggar ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, juga melanggar asas kecermatan dan asas yang berlaku umum yaitu asas larangan retroaktif, asas ini menghindari konsekuensi hukum yang dapat merugikan Penggugat, dan atau pihak lain mengingat pasca putusan pidana terhadap Penggugat dijatuhkan dan pemidanaannya selesai dijalani, Penggugat telah dikembalikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti semula yang sudah barang tentu telah banyak melakukan perbuatan hukum, seperti memberi penilaian, menguji kepada mahasiswa dan lain sebagainya, menurut peraturan perundang-undangan seharusnya Tergugat menerbitkan objek sengketa segera pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, maka konsekuensi hukum atas keterlambatan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa tidak dapat dilimpahkan kepada Penggugat, karenanya objek sengketa harus diberlakukan pada saat ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 156/B/2020/PTTUN.JKT., tanggal 15 Juni 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. JUSDIN PULUHULAWA, S.H., M.Si.**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 156/B/2020/PTTUN.JKT., tanggal 15 Juni 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 218/G/2019/PTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29876/M/KP/2019, tanggal 3 September 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Dr. Jusdin Puluhulawa, S.H., M.Si., NIP. 196010101987031021;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 29876/M/KP/2019, tanggal 3 September 2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan Atas Nama Dr. Jusdin Puluhulawa, S.H., M.Si., NIP. 196010101987031021;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal diterbitkan;
4. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, SH.

NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 03 K/TUN/2021